



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 65 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 31);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDA ACEH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

5. Dewan.....

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
10. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan dan Kedudukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.

**Pasal 3**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Kepala;

b. Unsur.....

- b. Unsur Pengarah;dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    - a. Ketua;dan
    - b. Anggota.
  - (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
    - a. Kepala Pelaksana;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
    - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
    - f. Kepala Subbagian;
    - g. Kepala Seksi;
    - h. UPTD;dan
    - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - (4) Sekretariat, membawahkan:
    - a. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;dan
    - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
  - (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
    - a. Seksi Pencegahan;dan
    - b. Seksi Kesiapsiagaan;
  - (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
    - a. Seksi Kedaruratan;dan
    - b. Seksi Logistik;
  - (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
    - a. Seksi Rehabilitasi;dan
    - b. Seksi Rekonstruksi;

#### **Pasal 4**

Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari :
  - a. Unsur instansi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
  - b. Unsur masyarakat profesional dan ahli.

(4) Anggota.....

- (4) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur instansi Pemerintah Kota dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli.

### **Pasal 6**

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Sekda.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

### **Pasal 7**

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi membantu dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 8**

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian;
  - b. pengkomandoan; dan
  - c. pelaksana.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

(3) Pengkomandoan.....

- (3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPD dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

### **Pasal 9**

BPBD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPBD mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

e. melakukan.....

- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Jabatan**

#### **Pasal 12**

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan dibidang Penanggulangan Bencana.

#### **Pasal 14**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan BPBD;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BPBD.

Pasal.....

## **Pasal 16**

- (1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
  - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan BPBD;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan BPBD;
  - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan BPBD;
  - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan BPBD;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
  - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan BPBD;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan BPBD;
  - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan BPBD;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 17**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Penanggulangan Bencana dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

## **Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan.....

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan;
  - d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan.....

- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 20**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Penanggulangan Bencana dibidang Kedaruratan dan Logistik.

### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan.....

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 23**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Penanggulangan Bencana dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### **Pasal 24**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 25**

### (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana;
- d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
- d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penetapan**

##### **Pasal 26**

- (1) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

##### **Pasal 27**

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. memiliki wawasan kebangsaan;
  - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
  - g. memiliki integritas tinggi;
  - h. non-partisan;

i. tidak.....

- i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
  - j. berdomisili di Kota.
- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagai berikut :
    - a. mengumumkan pendaftaran kepada masyarakat melalui media;
    - b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD;
    - c. hasil seleksi Lembaga Independen menetapkan 8 (delapan) orang calon;
    - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
    - e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) orang calon anggota unsur pengarah hasil pemilihan kepada Walikota; dan
    - f. Walikota menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
  - (3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Walikota untuk ditetapkan.
  - (4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli melalui media.

## **Pasal 28**

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli selama 5 (lima) tahun.

## **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 29**

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
  - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Bagian.....

**Bagian Ketiga**  
**Pergantian Antar Waktu**

**Pasal 30**

- (1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
  - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
  - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 31**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 1, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 33**

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

**Pasal 34**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 35**

Eselon Jabatan pada BPBD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Kepala Sekretariat merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 36**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan BPBD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

**Pasal 37**

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal.....

**Pasal 38**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 39**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Desember 2016 M  
20 Rabiul Awal 1438 H**

**Plt. WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Dto**

**HASANUDDIN**



**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Desember 2016 M  
20 Rabiul Awal 1438 H**


**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

**Dto**

**BAHAGIA  
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 65**

**BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh  
Nomor : 65 Tahun 2016  
Tanggal : 20 Desember 2016 M  
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :  
 ————— : Garis Atasan Langsung  
 ..... : Garis Pembinaan

**Pit. WALIKOTA BANDA ACEH**

Dto

**HASANUDDIN**